

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Banyumas dan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Banyumas sebagai unit pelaksana teknis di bidang perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian muatan kendaraan angkutan barang dengan alat timbang portable.
- Pelaksanaan penimbangan dengan alat timbang portable terhadap muatan kendaraan angkutan barang merupakan suatu pengawasan langsung karena pelaksanaannya dilakukan secara langsung di lokasi atau ruas jalan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran kelebihan muatan sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pelaksanaan penimbangan dengan alat timbang portable dilakukan dalam tiga tahap, yaitu persiapan penimbangan, pelaksanaan penimbangan, dan laporan hasil kegiatan.

- Sanksi yang diberikan terhadap pengemudi kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan adalah sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 307 jo. Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## **B. Saran**

1. Sanksi dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar kelebihan muatan, tetapi akan lebih baik lagi jika tetap memperhatikan jenis muatan yang diangkut karena tidak semua kendaraan angkutan barang yang melanggar membawa muatan dengan nilai ekonomi yang tinggi, hal tersebut sebagai cara mewujudkan keadilan dalam pengenaan sanksi pidana pelanggaran kelebihan muatan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan yang masih digunakan sebagai dasar pelaksanaan Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Tengah yang masih beroperasi diharapkan segera direvisi atau tidak diberlakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan adanya toleransi kelebihan muatan dan penarikan denda retribusi.